



PUTUSAN

Nomor **12/Pdt.G/2021/PA.W**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxx, Wamena, xxxxxxxx, pendidikan terakhir S1 (Administrasi Publik), pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Pakaian), Tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK xxxxxxxxxx, Rate-rate, xxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 27 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena, dengan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.W, tanggal 27 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx;

Halaman **1** dari **15** halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman Orang tua Termohon di x Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi selama 2 (dua) bulan kemudian pada bulan Oktober tahun 2019, Pemohon dan Termohon berangkat ke Wamena dan bertempat kediaman di xxxxx, namun pada bulan Oktober 2020 Termohon kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon masih bertempat kediaman di xxxxxxxx, sampai sekarang;
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Jejaka dan Termohon Perawan;
4. Selama pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tidak rukun dan harmonis dikarenakan Pemohon dan Termohon menikah atas dasar perjodohan antara Orang tua Pemohon dan Orang tua Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2020, yaitu Termohon selalu meminta kembali kepada kedua orang tuanya hingga akhirnya pada tanggal 25 September 2020, Pemohon mengantar Termohon kembali ke kediaman orang tua Termohon dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim, untuk memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas kepada Pemohon tertanggal 27 Mei 2021 melalui e-court dan kepada Termohon secara manual tertanggal 31 Mei 2021.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor NIK xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayawijaya, Provinsi Papua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi

Bahwa di samping bukti surat sebagaimana di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon, yang masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (pedagang pakaian), tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi merupakan Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan, namun tahu bahwa Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2019 di Kolaka Timur;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman Orang tua Termohon di Kelurahan Rate-rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi selama 2 (dua) bulan kemudian pada bulan Oktober tahun 2019, Pemohon dan Termohon berangkat ke Wamena dan bertempat kediaman di Gang 99;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat perjudohan;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat dari perjudohan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2020, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman Termohon kembali ke rumah orang tuanya di di Rate-rate, Kelurahan Rate-rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan Pemohon masih bertempat kediaman di Jalan Gang 99, Kelurahan Wamena Kota, sampai sekarang;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah di upayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi meyakini sudah cukup tidak ada keterangan lagi;
2. **xxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (pedagang pakaian), tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa saksi merupakan Paman dari Pemohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat perjudohan;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat dari perjudohan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman Termohon kembali ke rumah orang tuanya di di Rate-rate, Kelurahan Rate-rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan Pemohon masih bertempat kediaman di Jalan Gang 99, Kelurahan Wamena Kota, sampai sekarang;
- Bahwa saksi selaku Paman sudah sering mengupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi menyakan sudah cukup dengan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukan lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Termohon dipanggil untuk menghadap kepersidangan, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya kepada Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga perkara ini berdasarkan Pasal 150 RBg dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.W. tanggal 31 Mei 2021, terbukti bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Termohon tidak menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1) R.Bg, Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal 380 kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعْذِرٍ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat.

Menimbang, bahwa adapun pokok permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin ikrar talak kepada Termohon dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sebagaimana selengkapannya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*), oleh karenanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1 dan P2) berupa fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P1 dan P2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.1) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah yang merupakan dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon saling bersesuaian tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat-surat serta keterangan saksi-saksi telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama di Wamena dan kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus di sebabkan Perjudohan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa para saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan para saksi tidak bersedia untuk merukunkan kembali karena keduanya sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dijadikan fakta hukum dalam pertimbangan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar-Ruum: 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka suatu rumah tangga harus mampu menjalankan fungsi dibentuknya suatu keluarga jika suatu rumah tangga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat mencapai tujuannya, menurut Mufidah Ch; *Psikologi Keluarga*, 42-47., yang kemudian Majelis Hakim mengambil sebagai pendapat sendiri, fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi relegius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif dan fungsi ekonomis. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara, jika salah satu

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi tersebut tidak berjalan maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam sistem keteraturan dalam rumah tangga, fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah pernah rukun dan harmonis namun kehidupan rumah tangganya selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan perjudohan Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, hingga kini Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sehingga nyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat lagi menjalankan fungsi suatu rumah tangga.

Menimbang bahwa, keadaan tersebut diatas menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon adalah hubungan antar personal, sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, yang apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tujuan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidaklah mungkin terwujud, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk diteruskan.

Menimbang bahwa, oleh karena hal itu menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak seperti frustasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Pemohon, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan (*Outbinding des huwelijk*) selaras dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik".

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan", hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan hanya dipahami sebagai suatu pertengkaran mulut dan fisik saja, akan tetapi dapat diartikan pula bilamana suami isteri saling mendiamkan, dan atau tidak saling memperdulikan lagi antara yang satu dengan yang lainnya karena adanya pertentangan diantara keduanya dan atau dimana hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi ditunaikan, hal ini sesuai pendapat al-Shabuni bahwa perselisihan berarti *al-jaibu* (sisi), Dan juga pendapat, Mutawalli al-Sya'rawi yang keduanya Majelis mengambil sebagai pendapat sendiri menterjemahkan sebagai sesuatu yang menjauh dari sesuatu, atau sesuatu yang tadinya menyatu, lalu kemudian berpisah atau pecah.

Menimbang bahwa, kedua pendapat tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang hidup terpisah tanpa komunikasi dan saling memperdulikan antara yang satu dengan yang lainnya dan juga tidak lagi keduanya saling menunaikan kewajiban sebagai suami isteri kesemua itu adalah suatu keadaan yang menunjukkan keduanya berada pada sisi yang berbeda dan atau berlawanan dimana satu pihak menjauh dari pihak yang lain sehingga patut di katakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga rumah tangganya pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya niatan yang tulus dan i'tikad baik dari Termohon untuk kembali memperbaiki, bersatu lagi dalam membina rumah tangganya selama diupayakan damai oleh keluarga, rekan kerja suatu *qarinah* yang membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan

Halaman **12** dari **15** halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sulit untuk dipertahankan lagi (*Onheer baar tweespalt*), hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dimana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi hal ini dapat diketahui dari fakta hukum dimana sikap dan tekad dari Pemohon yang tidak dapat menerima saran dan nasehat dari Majelis Hakim disetiap persidangan sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon hal ini telah sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwahal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah dihubungkan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah nyata mempunyai cukup alasan (*Vreem de Oozak*), sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wamena setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520. 000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **10 Juni 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Syawal 1442 Hijriah** oleh kami **Muhammad Natsir, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Siswanto, S.H.I., M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi

Halaman **14** dari **15** halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Kuwat, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siswanto, S.H.I., M.H.

Muhammad Natsir, S.H.I.

Hakim Anggota,

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Kuwat, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah

Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman **15** dari **15** halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)